

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK  
PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**NUR AFIFATUL HASANAH**

**NIM 101180092**

**PEMBIMBING:**

**RIF'AH ROIHANAH**

**NIP 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Afifatul Hasanah, Nur 2023.** *Tinjauan Yuridisi Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi.* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

**Kata Kunci: Undang-undang, hak perempuan dan anak, pascaperceraian**

Ketidakterdayaan pihak perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka khususnya di kabupaten Ponorogo akibat terjadinya perceraian harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo terutama lembaga penegak hukum Pengadilan Agama Ponorogo dan Pos Pelayanan Bantuan Hukum yang dapat menginformasikan mengenai hak-hak yang bisa diterima perempuan dan anak pasca perceraian. Perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selengkap mungkin dari negara melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pascaperceraian.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelayanan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya hakim dalam mengabdikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke bagian objek yang diteliti guna memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Definisi lain menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana datanya ditulis dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa statistika atau tanpa menggunakan angka-angka. Jenis penelitian termasuk penelitian studi kasus.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pelayanan hukum yang tersedia saat ini, sudah berjalan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014 mengenai layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum Pengadilan. (2) sedangkan upaya hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim juga memiliki hak *ex officio* atau biasa disebut dengan karena jabatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga hakim bisa saja menghukumi suami jika tidak mau memberikan hak istri dan anaknya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama :Nur Afifatul Hasanah

NIM :101180095

Jurusan :Hukum Keluarga Islam

Judul :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 30 September 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H  
NIP 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



Rif'ah Roihanah, S.H., M.kn.  
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Afifatul Hasanah  
NIM : 101180092  
Jurusan : Hukum Keluarga Syariah  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 November 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Niswatul Hidayah, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn

Ponorogo, 21 November 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Afifatul Hasanah  
NIM : 101180092  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Dengan demikian pernyataan saya, untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2024

Yang membuat pernyataan

**iain**  
**PONOROGO**

Nur Afifatul Hasanah  
101180092



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Afifatul Hasanah  
NIM : 101180092  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo.

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 November 2024

Penulis

  
  
METERAI  
TEMPEL  
D5AMX018537658  
Nur Afifatul Hasanah  
101180092

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan untuk jangka waktu selamanya, hingga matinya salah satu dari pihak suami ataupun istri. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut ketentuan Undang-undang diatas juga menyebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Searah dengan pengertian tersebut, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam Pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (kasih), dan rahmah (sayang). Dari kedua pengertian tentang perkawinan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa tujuan perkawinan sangat mulia dan terhormat, yaitu membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2004), 50



bahagia, secara lahir maupun batin yang dilandasi dan berpegang kuat dengan nilai-nilai ajaran agama. Disini tergambar jelas bahwa ajaran agama menjadi landasan utama atas dilangsungkannya sebuah perkawinan. bahkan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kekalnya sebuah perkawinan. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa hukum atau ajaran agama menjadi tolak ukur atas sah tidaknya sebuah perkawinan<sup>2</sup>. Hal penting yang harus dipahami, bahwa hubungan perkawinan bukanlah hubungan biasa. Karena dengan telah terikatnya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tali perkawinan, maka hubungan ini berakibat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Hal-hal yang menjadi kewajiban seorang suami untuk dilaksanakan merupakan hak bagi isteri, dan sebaliknya hal-hal yang menjadi kewajiban seorang isteri merupakan hak bagi suaminya<sup>3</sup>. Bahkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum negara yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jika pelaksanaan hak dan kewajiban ini dapat berjalan dengan baik dan seimbang, maka akan tercipta hubungan suami isteri yang baik dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu, Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya suatu

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

<sup>3</sup> Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal ini merupakan sebuah landasan filosofis dalam upaya menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dimana pemenuhan hak dan kewajiban harus berdasarkan atas perasaan cinta dan kasih sayang, yang merupakan cita-cita luhur dari perkawinan itu sendiri

perceraian. Namun dalam suatu keadaan tertentu terdapat beberapa hal yang menghendaki putusnya hubungan perkawinan dalam artian bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemudharatan. Dalam peristiwa seperti ini, Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan. Perpindahan inilah yang dinamakan perceraian.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan control dari masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan, akan tetapi pada masyarakat yang sangat lemah sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.<sup>4</sup>

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Dalam hal ini, ada empat kemungkinan yaitu: *Pertama*, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. *Kedua*, Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung :, PT Citra Aditya Bakti.1990),45.

bentuk ini disebut *talaq*. *Ketiga*, Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khuluq* dan *Keempat*, Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.<sup>5</sup>

Secara normatif, hukum Islam telah memberikan sebuah jaminan mengenai adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi pasca terjadinya perceraian. Di lain sisi, secara yuridis hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.I. (Jakarta: Kencana. 2011), 81

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta berbagai bentuk peraturan lainnya yang secara hirarkis kedudukannya berada di bawah Undang-Undang atau bentuk-bentuk peraturan atau kebijakan lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu lembaga atau institusi negara seperti lembaga peradilan, khususnya lembaga Peradilan Agama.<sup>6</sup>

Namun menjadi sebuah persoalan serius di negara kita yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, ketika hak-hak yang semestinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum tersebut seringkali terabaikan bahkan sama sekali tidak terpenuhi. Keadaan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dan menjadi salah satu pilar utama dalam negara hukum. Bahkan hukum sendiri seharusnya diciptakan dengan tujuan untuk terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Hukum dan segala upaya penegakannya harus dilakukan secara berkeadilan, tidak boleh timpang (berat sebelah) dan berpihak kepada satu pihak saja. Bahkan penegakan hukum semestinya berpihak kepada yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan dan anak yang seharusnya menjadi perhatian serius pada negara ini. Peran dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Radhia Fardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian", tesis (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022), 11

upaya Pemerintah Indonesia mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak telah dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 1945<sup>7</sup>, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>8</sup>, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang perlu diwujudkan dan diutamakan sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>9</sup> Adanya jaminan bagi perempuan dan anak seperti yang telah disebutkan, seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk turut andil dalam pemenuhan hak atas perlindungan perempuan dan anak khususnya paska perceraian.

Pemerintah diminta untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan dan melindungi pemenuhan atas hak-hak perempuan dan

---

<sup>8</sup>Pasal 1 (2) yang menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>9</sup> Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik,sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

anak, khususnya ketika setelah terjadinya perceraian sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa angka gugat cerai di Indonesia termasuk tinggi, yaitu dikisaran 60-70%. Bila ditelusuri dalam data yang ada di Badan Pengadilan Agama, ternyata 3 provinsi ini menjadi penyumbang kasus perceraian terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengabulkan lebih dari 525.000 kasus perceraian.<sup>10</sup>

Sudah menjadi suatu hal yang lumrah diketahui, bahwa angka perceraian di negara kita jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun, bahkan tingkat perceraian di Negara Indonesia tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, dalam Bab II tentang laporan keadaan perkara pada tingkat pertama di tahun 2020 yang lalu, Peradilan Agama di seluruh Indonesia pada tahun 2020 telah menerima perkara permohonan cerai talak sebanyak 119.442 perkara. Jika ditambah dengan sisa perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya (2019) sebanyak 11.409 perkara, maka jumlahnya menjadi 130.851 perkara. Sedangkan jumlah perkara permohonan cerai talak yang telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 122.189 perkara, sehingga menyisakan sebanyak 8.662 perkara

---

<sup>10</sup> Akbar Muhibar, “3 Provinsi ini Sumbang Angka Perceraian tertinggi di Indonesia”, Liputan 6, tanggal 17 November 2016, Pukul 17.30 WIB diakses dari <http://lifestyle.liputan6.com/read/2654865/3-provinsi-ini-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>, pada tanggal 06 Maret 2018, Pukul 20.52.

untuk diselesaikan pada tahun 2021.<sup>11</sup>

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Ponorogo menerima 1990 perkara perceraian, hasilnya 1919 perkara yang berhasil diputus. Angka tersebut mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang terdapat 1910 perkara masuk dan terdapat 1769 perkara yang berhasil diputus. Dari rincian data tahun 2020 terdapat sebanyak 498 kasus cerai talak dan 1412 cerai gugat, sedangkan pada tahun 2021, ada 540 kasus cerai talak dan 1450 cerai gugat.<sup>12</sup>

Pada tahun 2024 sesuai dengan putusan nomor 1491/Pdt.G/2024/PA.Po yang kategori dalam cerai talak. Dalam putusan ini, perceraian ini terjadi dikarenakan sering terjadi perkecokan mulut karena perbedaan pendapat dalam rumah tangga dan faktor ekonomi sehingga memicu terjadinya perkecokan mulut tersebut. Dalam putusan ini seorang bekas suami memberikan hak-hak bekas istrinya sesuai yang tercantum dalam perundang-undangan KHI Pasal 41 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan data tersebut, kita juga dapat memperoleh informasi bahwa kuantitas perkara perceraian di Indonesia yang ditangani oleh Badan Peradilan Agama cukup besar setiap tahunnya. Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan dan menggambarkan bahwa

---

<sup>11</sup> Data tersebut dapat dilihat dan diakses pada website resmi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia ([www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id)).

<sup>12</sup> Data tersebut dapat dilihat dan diakses pada website resmi Pengadilan Agama Ponorogo (<https://pa-ponorogo.go.id>)

<sup>13</sup> Data tersebut dapat dilihat dan diakses pada website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)



sesungguhnya bangsa Indonesia berada di ambang darurat perceraian. Asumsi ini rasanya tidak berlebihan jika kita mencermati fakta yang berbasis data, dimana ditemukan fakta bahwa kuantitas perkara perceraian terus menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan masyarakat Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa perceraian khususnya cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kondisi ini seringkali terjadi lantaran keputusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan.<sup>14</sup>

Selain itu yang paling utama, jaminan terpenuhinya hak-hak tersebut tentunya akan diperoleh melalui putusan hakim yang berkeadilan dalam perkara perceraian, yang memuat (mengakomodir) adanya hak-hak

---

<sup>14</sup> Aziz Sholeh, Dian Rachmat, Aah Tsamrotul, *Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anakpasca Perceraian*, (Bandung: JurnalCIC,2019),81.



perempuan dan anak, baik perkara tersebut diajukan oleh pihak suami maupun pihak isteri. Disinilah Lembaga Peradilan memegang peran penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, agar hak-hak mereka setelah terjadinya perceraian dapat terpenuhi. Dengan kata lain, Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pascaperceraian. Upaya ini perlu dilakukan oleh seluruh lembaga peradilan (khususnya Peradilan Agama di Indonesia) serta para hakim dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat agar dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sebagaimana tujuan yang diharapkan dari penegakan hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Dengan tingginya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Yang mana dari peristiwa tersebut sangat sering dijumpai permasalahan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang tidak dipenuhi. Karena mayoritas mereka beranggapan setelah terjadi perceraian putuslah hak-hak yang sebaiknya diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anaknya. Dan mereka juga beranggapan jika mereka menuntut hak tersebut dapat memperumit proses perceraian. Dalam hal ini juga akan disinggung tentang bagaimana upaya yang dilakukan hakim dan pos pelayanan hukum untuk mengupayakan perempuan dan anak

---

<sup>15</sup> Muhammad Radhia Fardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian", tesis (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022), 13.

berhak menerima hak yang bisa diterima pasca perceraian. Apakah hakim dan pos pelayanan hukum sudah berupaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Padahal hal tersebut sudah dijelaskan dalam berbagai peraturan undang-undang yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik membuat suatu skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelayanan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya hakim dalam mengabdikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan pelayanan hukum dalam mengatasi perihal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Untuk memahami dan menganalisa tentang upaya hakim dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ingin memiliki manfaat yang diantaranya yaitu:

##### 1. Teoritis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- b. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang tertarik pada bidang keperdataan khususnya mengenai masalah yang timbul akibat perkawinan dan perceraian.
- c. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

##### 2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan jalan keluar dari masalah yang diteliti, dapat melatih mengembangkan sebuah pola pikir

yang sistematis serta mampu mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

- b. Penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi penulis dan mendorong lahirnya para peneliti berikutnya tentang permasalahan yang sama.
- c. Kegunaan akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum keluarga Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemuaan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra, yang berjudul “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan”. Rumusan masalah dari skripsi ini tentang bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkahanak pasca perceraian di Kecamatan Babadan dan bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap solusi yang

diambil dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data, yang berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Kecamatan Babadan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan tentang analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan ini ditemukan dua bentuk pemenuhan. Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, keluarga ibu membantu memenuhi nafkah anak. Karena sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan teori undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam maupun Fiqih.<sup>16</sup>

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Yusron Ihza Mahendra terletak pada objek yang diteliti. Jika penelitian Yusron hanya meneliti terkait hak nafkah anak, maka pada penelitian ini objek yang diteliti mencakup hak perempuan dan anak pasca perceraian.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Agus Lili Suhari yang berjudul

---

<sup>16</sup> Yusron Ihza Mahendra, "Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan 2021", skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 79.

“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014”. Rumusan masalah dari penelitian ini tentang bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca orang tua bercerai dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perceraian dan faktor tidak terpenuhinya hak anak pasca orang tua bercerai. Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari, Patrol Kabupaten Indramayu. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan hak anak pelaksanaannya mencapai 26,40% yang merupakan hasil responden orang tuanya benar-benar bertanggung jawab akan hak anak, dan yang menyatakan kadang- kadang merupakan pernyataan hampir dari setengahnya dengan nilai rata-rata 46,40%, sedangkan orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap hak nafkah anak mencapai 27,20%.

Terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini, penelitian di atas menjelaskan tentang hak nafkah anak yang diterima, apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan atau belum. Dan juga pemahaman masyarakat Desa Mekarsari yang disebut sebagai hak yang perlu diterima oleh anak adalah hak nafkah, dan pendidikan. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang hak anak saja namun

juga akan membahas hak perempuannya setelah terjadi perceraian.<sup>17</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia yang berjudul “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini menjelaskan tentang Masalah Implementasi Pemenuhan Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian yang terdapat di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Rumusan masalah dari penelitian ini tentang bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giri Klopomulyo Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dari ringkasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian, kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap Anak Pasca Perceraian, dan rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.<sup>18</sup>

Terdapat perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian diatas meneliti sebuah desa tentang bagaimana

---

<sup>17</sup> Agus Lili, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014”, Skripsi, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014),92.

<sup>18</sup> Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 2019”, skripsi (Lampung: IAIN Metro Lampung,2019), 53.

pemenuhan hak nafkah kepada anak ketika orang tuanya terjadi perceraian. Sedangkan pada penelitian ini meneliti secara umum tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

*Keempat*, skripsi yang ditulis Tara Fathin Rusli yang berjudul, “Implementasi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kaloka”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut tentang bagaimana kesadaran perempuan terkait hak-hak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kolaka dan bagaimana implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kolaka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang perempuan untuk sekarang ini banyak yang tidak sadar akan haknya setelah bercerai, karena kebanyakan perempuan tidak mementingkan akan haknya pasca perceraian karena untuk mempercepat proses perceraian. Berbeda kalau mempunyai anak karena seorang ibu pasti akan berusaha untuk menganbil hak asuh anak tersebut. Hak-hak perempuan pasca perceraian, diantaranya adalah: mendapatkan *mut'ah* yang layak baik berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya *qabla aldukhul* (belum digauli), mendapatkan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), mendapat mahar yang masih terutang, mendapat biaya *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.<sup>19</sup>

Terdapat perbedaan dengan penelitian diatas adalah pada penelitian

---

<sup>19</sup> Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kaloka 2020” skripsi, (Makassar : UNMUH Makassar,2020), 59



diatas akan membahas tentang hak perempuannya saja setelah terjadinya perceraian. Sedangkan pada penelitian ini, akan membahas hak-hak yang bisa diterima oleh perempuan dan anak pascaperceraian.

*Kelima*, skripsi ini yang ditulis oleh Rivana Dwi Oktora yang berjudul “Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Posbakum dan Kriteria Penerima Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo”. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan layanan Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2014 dan bagaimana penerapan kriterian penerima layanan bantuan hukum di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan Posbakum dan kriteria penerima bantuan hukum di LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo. Pendekatan penelitian ini dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan layanan Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo yang

telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 dan juga tentang kriteria penerima bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana yang telah tercantumkan dalam pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Namun hal tersebut masih ada saja yang menyalahi aturan, dengan meminta SKTM yang harus ditandatangani oleh pihak desa dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang harus di isi oleh pengguna jasa.<sup>20</sup>

Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitian diatas lebih fokus menjelaskan tentang pelayanan hukumnya saja, sedangkan pada penelitian ini juga akan membahas tentang upaya hakim dalam memutus perkara mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, menganalisis peristiwa, fenomena, sikap, aktivitas sosial, persepsi,

---

<sup>20</sup> Rivana Dwi Oktora, " Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Posbakum dan Kriteria Penerima Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018),84

pemikiran seseorang atau kelompok. Definisi lain menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana datanya ditulis dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa statistika atau tanpa menggunakan angka-angka. Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian kualitatif yang mana berusaha untuk menemukan sebuah makna, menyelidiki proses, serta mendapatkan arti serta pemahaman yang mendalam dari kelompok, individu, ataupun keadaan. Adapun data yang disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajiannya. Data ini mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya.<sup>21</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah *key instrument* atau alat penelitian utama. Peneliti sendiri yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara. Biasanya menggunakan buku catatan. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat seperti tes atau angket seperti halnya penelitian kuantitatif. Hanya manusia sebagai instrument yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan, perbuatan responden atau menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan.<sup>22</sup> Kehadiran peneliti

---

<sup>21</sup> Etta Mamang Sangaji & Sopiah, *Metodologi Penelitian- Pendekatan Prraktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010),17

<sup>22</sup>Umar Sidiq & Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*(Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 13.

dalam penelitian ini bertindak sebagai instrument kunci dan pengumpul data. Peneliti secara langsung melakukan proses penelitian di lapangan untuk mencari dan mendapatkan data dalam menyelesaikan penelitian.

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Ponorogo yang terletak di Jl. Ir. H Juanda nomor 25 Kabupaten Ponorogo. Karena melihat realita di Kabupaten Ponorogo yang mengajukan perkara perceraian terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Ponorogo menerima 1990 perkara perceraian, hasilnya 1919 perkara yang berhasil diputus. Angka tersebut mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang terdapat 1910 perkara masuk dan terdapat 1769 perkara yang berhasil diputus. Dari rincian data tahun 2020 terdapat sebanyak 498 kasus cerai talak dan 1412 cerai gugat, sedangkan pada tahun 2021, ada 540 kasus cerai talak dan 1450 cerai gugat. Dari perkara perceraian tersebut masih banyak ditemui perkara mengenai tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga sangat cocok untuk dilakukan penelitian.<sup>23</sup>

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Menurut Suharsimi Arikunto adapun yang dimaksud dengan data penelitian merupakan segala sesuatu berupa fakta dan angka yang

---

<sup>23</sup> Data tersebut dapat dilihat dan diakses pada website resmi Pengadilan Agama Ponorogo (<https://pa-ponorogo.go.id>)

mana dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun sebuah informasi. Data adalah materi yang bersifat mentah yang mana membentuk semua laporan penelitian.<sup>24</sup>

Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang pelayanan hukum mengenai bagaimana pelayanannya yang sudah diberikan kepada masyarakat, apakah sudah membantu masyarakat terutama perempuan dan anak dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya diterima.
- 2) Data tentang upaya hakim mengenai bagaimana hakim memberikan putusan kepada pihak yang berperkara dengan seadil-adilnya, terutama kepada perempuan dan anak dalam perkara perceraian yang seringkali ditemui kasus mereka tidak mendapatkan hak-hak yang berhak diterima pasca perceraian.

#### **b. Sumber data**

Sumber data adalah subjek dari mana data itu di dapat atau di peroleh. Menurut pendapat Lofland yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa sebagai sumber data yang utama atau sumber data primer dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang selebihnya ialah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain

---

<sup>24</sup> Suharsimi arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 96.

yang biasa disebut sumber data sekunder.<sup>25</sup>

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari hakim beserta para legal pelayanan hukum di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>26</sup>

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya.<sup>27</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart daya yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi observasi berperan serta (*participant Obsevasi*), wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan Dokumentasi (*Dokument Review*).<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), 157.

<sup>26</sup> *Ibid.*,158

<sup>27</sup> *Ibid.*,159

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

**a. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dirasa sangatlah penting. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat (peneliti hanya dapat mengamati) dan hanya sebagai pengamat.

**b. Wawancara**

Wawancara atau interview merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam wawancara biasanya dilakukan komunikasi langsung face to face, namun juga dapat melalui telepon. Dalam penelitian ini objek yang diwawancarai meliputi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan paralegal POSBAKUM Pengadilan Agama Ponorogo.

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak berwawancara diminta pendapat dan idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan di

---

kemukakan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data yang nantinya diperlukan dalam penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam dokumentasi yaitu berupa catatan-catatan atau arsip-arsip data dari Pengadilan Agama yang meliputi data pasangan yang melakukan perceraian yang digunakan untuk mempermudah dan memperkuat obyek penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, Urutan dalam aktivitas menganalisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*.<sup>30</sup>

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti meringkas, memilih pokok-pokok utama, dan mengutamakan akan pokok yang paling utama dan paling penting guna menemukan tema dan merumuskan kategori. Sehingga, data yang sudah

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11



di reduksi dapat memberikan sebuah deskripsi yang jelas dan memberikan kemudahan untuk peneliti melakukan pengumpulan data tahap selanjutnya

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan kedalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, dll. Dalam penyajian data kualitatif lebih sering yang digunakan adalah dengan teks yang bersifat deskripsi. Dengan melakukan penyajian data, maka peneliti akan mudah dalam memahami apa yang terjadi, dan bagaimana langkah selanjutnya.

c. *Conclusion Drawing / Verification* (Menarik Kesimpulan atau verifikasi Sementara)

Langkah terakhir dalam menganalisis data menurut konsep ukhti Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan nantinya akan berubah apabila ditemukannya bukti yang baru yang kuat. Namun apabila kesimpulan yang telah ditemukan diawal didukung oleh bukti-bukti yang dirasa sudah kuat, valid serta konsisten saat seorang peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 246

Kredibilitas data dapat diadakan pengecekan dengan teknik yaitu ketekunan peneliti dan juga triangulasi.

a. Kegigihan/Pengamatan Konsisten

Ketekunan dalam pengamatan yaitu menemukan sebuah ciri atau unsure di dalam keadaan yang mana sangat sesuai dengan masalah atau isu yang tengah di cari. Ketekunan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara:

- 1) Melakukan pengamatan yang cermat dan rinci dilakukan secara berkesinambungan.
- 2) Memeriksa secara detail hingga mencapai titik jenuh, sehingga pada pemeriksaan awal akan terlihat satu atau semua faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara biasa.<sup>32</sup>

b. Triangulasi

Triangulasi sendiri merupakan teknik dalam pengumpulan data yang memiliki sifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Apabila seorang peneliti menggunakan triangulasi, maka sesungguhnya seorang peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 330.

teknik. Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan sumber yang sama, peneliti menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk sumber data.<sup>33</sup> Adapun proses triangulasi dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data observasi dengan data wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa katanya secara pribadi.
- 3) Bandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dia katakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan situasi dan cara pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang biasa, orang beerpendidikan, menengah atau tinggi, orang kaya, pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait.<sup>34</sup>

## 8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pada skripsi ini memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini,

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 241

<sup>34</sup> Mudjia Rahardjo, *Penelitian Bahasa* (Malang: Cendekia Paramulya, 2002), 64.

yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang, teori pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menurut undang-undang yang berlaku. Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni, pelayanan hukum di pengadilan, kewenangan hakim dalam memeriksa perkara mengenai pemberian hak perempuan dan anak pasca perceraian, hak-hak perempuan dan anak yang ditimbulkan pascaperceraian, akibat perceraian terhadap anak.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan kondisi umum Pengadilan Agama Ponorogo, memaparkan data hasil wawancara bersama hakim PA Ponorogo dan juga paralegal Pos Bantuan Hukum, serta menjabarkan bagaimana peran hakim dalam memutuskan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab keempat berisi tentang hasil analisa tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Pada bab ini penulis akan menganalisa data-data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan.



**BAB II**

**PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA,  
KEWENANGAN HAKIM SERTA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN**

**A. Pelayanan Hukum di Pengadilan**

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Ketentuan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.<sup>1</sup> Konsep negara hukum yang menganut paham rule of law, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>2</sup>

1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Sedangkan Menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Adanya pengakuan HAM;

---

<sup>1</sup> A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), . 251.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, (2008), 11.

2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Adanya peradilan tata usaha negara.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaminan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>3</sup> Artinya semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.<sup>4</sup>

Sebagai tambahan, Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara”

---

<sup>3</sup> Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, (2007), 97-98

<sup>4</sup> A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, (2006), 47

bukan sekedar memberikan kebutuhanakan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).<sup>5</sup>

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) di dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Di mata hukum, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan melalui peradilan bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakang seperti ras, agama, pendidikan, tempat lahirnya, dan sebagainya. Salah satu wujud penerapan persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah dengan memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum, tetapi juga fakir miskin

---

<sup>5</sup> Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press, (2004), 3.



atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).<sup>6</sup>

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.<sup>7</sup>

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. Lalu SEMA

---

<sup>6</sup> Haris As'ad, "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam*," Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013), 11.

<sup>7</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 133.

tersebut digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.<sup>8</sup>

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. Kemudian pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Sehingga dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014, maka SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme dan layanan pemberi bantuan hukum di pengadilan, kecuali di pengadilan militer. Sebab layanan bantuan hukum di pengadilan militer sudah disediakan Babinkum TNI melalui Kodam masing-masing. Jadi, bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dapat berpekar secara prodeo termasuk pendampingan oleh advokat yang disediakan Kemenkumham.

Ada 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, antara lain yaitu:

---

<sup>8</sup> Denis Silvia, “ *Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama*”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2015).32

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara,
2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.<sup>9</sup>

Salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh negara adalah dibentuknya pos bantuan hukum di Peradilan Indonesia. Pos bantuan hukum sudah dikenal oleh sebagian masyarakat kita, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa pos bantuan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

Sehubungan dengan penerima layanan bantuan hukum oleh Posbakum ditegaskan dalam pasal 2, layanan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu dengan berasaskan: 1. Keadilan; 2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan; 3. Non diskriminatif; 4. Transparansi; 5. Akuntabilitas; 6. Efektivitas dan efisiensi; 7. Bertanggung jawab; dan 8. Profesional.<sup>10</sup>

Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,33

<sup>10</sup> Pasal 2 (1) Perma Nomor 1 tahun 2014

- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>11</sup>

#### **B. Kewenangan Hakim dalam Memeriksa Perkara Mengenai Pemberian Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian**

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>12</sup>

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut.

---

<sup>11</sup> Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014

<sup>12</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021),66

Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).<sup>13</sup>

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>14</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari *intervensi* pihak manapun baik kekuasaan *eksekutif*, *legislative* atau masyarakat (*pers*). Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga

---

<sup>13</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013),105

<sup>14</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014),61.

memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Dengan demikian tugas hakim adalah

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak mediskriminasi orang.
- c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.

2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.

3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

---

<sup>15</sup> Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” 12, no. 2 (2015),230.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya akan melakukan beberapa tindakan yaitu:

1. Mengkonstatir

Tindakan hakim untuk mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa sehingga pencari keadilan datang ke persidangan dengan cara membuktikan peristiwa tersebut secara konkret.

2. Mengkualifikasi

Tindakan hakim untuk menemukan hukum terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukumnya.

3. Mengkonstituir

Tindakan hakim untuk menerapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada pencari keadilan dengan mengambil kesimpulan dari adanya peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan secara profesional dan proposional keadilan, kepastian hukum dan kemanfatannya sesuai kebenaran dan keadilan.<sup>16</sup>

### **C. Hak-hak Perempuan dan Anak Yang ditimbulkan Pasca Perceraian**

Kata “hak” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu

---

<sup>16</sup> Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim,68.

atau untuk menuntut sesuatu.<sup>17</sup> Sehingga dapat disimpulkan kewenangan atau kepunyaan yang seharusnya diterima oleh perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian.

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari Negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negative dari perceraian. Karena itu, pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika antara pasangan suami dan istri dalam perkawinan sudah tidak menjadi harmonis lagi, diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang, tidak adil, dan merendahkan harkat dan martabat.<sup>18</sup> Diberikan hak dan kewajiban berupa pengajuan permohonan perceraian, baik cerai gugat atau cerai talak ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Tujuan tersebut menciptakan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Substansi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c diterangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan hukum tentang kedudukan hak istri, karena Pengadilan memberikan perintah kepada mantan suami untuk tetap membiayai hidup atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan

---

<sup>17</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 513

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



istri.<sup>19</sup>

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian :

#### 1. Cerai Talak

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan

a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla al dukhul*.

b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *Qabla al dukhul*.

d. Biaya *hadhanah* untuk anak- anaknya yang belum berumur 21 tahun.

e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.

---

<sup>19</sup> Muhammad Syarifuddin. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika : 2014),.400

f. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

## 2. Cerai Gugat

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

a. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah

b. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

c. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.<sup>20</sup>

Kemudian mengenai hak anak akibat perceraian orang tua berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak – hak

---

<sup>20</sup> Surat Dirjend Badilag No. 1669/DJA/HK.005/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

#### Anak Pasca Perceraian:

1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

Hak anak juga tercantum di dalam konstitusi salah satunya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan itu anak diperlukan mendapat pendidikan yang baik supaya anak tumbuh dan berkembang dengan teratur. Namun, pelaksanaan untuk mendapatkan pendidikan yang baik terhadap anak tetap membutuhkan biaya. Anak yang masih dibawah penguasaan orang tua pada umumnya masih bias menikmati hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk hidup walaupun hidupnya berkecukupa, karena masih terdapat orang tau ataupun walinya. Dalam putusan, disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya walaupun sudah bercerai, khususnya ayahnya. Demikian putusan dari haki, bertujuan untuk semata-mata demi melindungi hak anak.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum perceraian, kedua orang tua wajib memenuhi dan

melaksanakan sebagaimana telah diatur di Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, meliputi :

- a. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>21</sup>

Setiap anak berhak mendapatkan jaminan untuk melangsungkan kehidupan untuk masa depannya, seperti penanggungan untuk biaya hidup, untuk biaya pendidikan sekolah, biaya kehidupan sehari-hari, dan biaya pengobatan dari orang tuanya. Anak termasuk pihak yang akan dirugikan ketika orang tuanya mengalami perceraian. Bisa dipastikan, anak akan mengalami tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi masa depan anak, sehingga pihak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan

---

<sup>21</sup> Pasal 41 Undang-undang Perkawinan

perlindungan terhadap masa depan hak-hak anak, yang secara khusus untuk anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 termasuk anak yang masih di dalam kandungan.” Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam bentuk fungsi hukum diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Upaya Preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrument untuk memberikan penjeratan baik secara khusus maupun secara umum memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
2. Upaya represif, bila hukum dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.
3. Upaya rehabilitative, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum

akan menjadi instrument untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi social dan resosialisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum juga dapat disebut sebagai hukum rehabilitasi.<sup>22</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social. Sedangkan didalam pasal 9 terdiri dari 2 ayat, ayat

---

<sup>22</sup>Murniasih. *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan*. <https://www.pa-sanggau.go.id/>. diakses pada 22 Mei 2021

(1) menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan ayat (2) menjelaskan anak berkebutuhan khusus yang menyandang cacat juga berhak memperoleh luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>23</sup>

Perempuan dan anak termasuk dalam kategori kelompok yang rentan memerlukan perlindungan dari Negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negative dari perceraian. Karena itu, pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui sarana yang disediakan pengadilan seperti : Brosur, website resmi, tv media, dan spanduk.

Hukum di Indonesia telah sejak lama sangat memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang mengaturnya, aturan tersebut terdapat pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2

---

<sup>23</sup> Agus Lili, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014", Skripsi, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014), 9.

Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam peraturan tersebut, bahwa istri setelah bercerai berhak mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *mahdliyah* dan *hadhanah*. Sehingga jaminan hukum bagi istri setelah bercerai dapat ditemukan dalam beberapa putusan sejak lama.<sup>24</sup>

Terkait hak yang diterima oleh perempuan dan anak pasca perceraian terdapat pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Nafkah *Mut'ah* menurut Pasal 1 huruf (j) *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI *Mut'ah* dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraianya atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi *mut'ah* yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa

---

<sup>24</sup> Hamzah. dan Oyo Sunaryo Muchlas“*Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*”:Jurnal Usroh, Volume 6 No 1 , Juni 2022. Bandung: 2022:67-68



finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al-dukhul*). Lalu, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri yang telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Menentukan *nusyuz* atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (*maskan*) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa *iddah* terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI. Nafkah *hadhanah*, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya

pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau *hadhanah* bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul* sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> *Ibid.*,71-76



### **BAB III**

#### **PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

#### **PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo**

Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No.25 Ponorogo yang bersebelahan dengan Pengadilan Negeri Ponorogo. Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo ini memiliki dua landasan hukum, yaitu :

1. Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58.
2. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152.

Secara administratif, Wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo meliputi 15 Kecamatan yang terdapat dalam seluruh wilayah Ponorogo, yakni:

1. Sampung
2. Babadan
3. Sooko
4. Bungkal
5. Badegan
6. Jenangan
7. Mlarak

8. Sambit
9. Kauman
10. Ngebel
11. Sawo
12. Ngrayun
13. Sukorejo
14. Pulung
15. Slahung

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa batas wilayah hukum, yakni meliputi :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, PA Magetan.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Trenggalek.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Hukum PA Pacitan. d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Magetan dan PA Wonogiri (Jawa Tengah).

Untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mempunyai visi dan misi. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan hal apa yang ingin dicapai lembaga ini. Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :  
“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang mandiri, berwibawa dan bermartabat menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung” Selain itu

lembaga ini juga mempunyai misi yang sangat mulia dan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu :

- 1) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Menciptakan pola kinerja PINTAR (Profesional, Inovatif, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Ramah).
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang SDM, administrasi dan manajemen peradilan.
- 4) Memberikan akses berbasis IT terhadap pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>1</sup>

#### **B. Pelayanan Hukum Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo**

Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.<sup>2</sup> Pos Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu membayar biaya perwakilan hukum. Posbakum berdiri di bawah Koordinator Wilayah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat dan berada di bawah Pembinaan dan Pengawasan Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup><https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Kekuasaan Advokat, Pasal 1

Saudara Arif Budi sebagai salah satu anggota legal Posbakum menjelaskan “Posbakum atau Pos Bantuan Hukum merupakan lembaga pelayanan hukum yang dibuat oleh Negara untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang buta hukum dan juga masyarakat yang kurang mampu untuk berperkara di Pengadilan”<sup>3</sup>.

Kebanyakan masyarakat yang sedang menjalani proses persidangan kurang memahami hukum, sehingga sangat diperlukan upaya pelayanan hukum guna mendampingi proses hukum yang berlangsung. Minimnya wawasan masyarakat tentang hukum, akan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak yang dapat diterima oleh pihak yang berperkara.

Pada jam praktiknya pelayanan hukum yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo atau sering disebut dengan Pos Bantuan Hukum juga memiliki waktu pelayanan hukum yang dilakukan.

Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Arif Budi “Pada hari Senin-Kamis mulai pukul 07.30-16.00 WIB, dan Jum’at mulai pukul 07.00-16.00 WIB, dan tutup sementara pada jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB.”<sup>4</sup>

Dalam berperkara pun juga ada prosedur yang dilakukan oleh pihak, seperti yang dijelaskan oleh Saudari Sindy:

Prosedur yang dilakukan pihak yang berperkara ke Posbakum. Yang pertama silahkan mengambil nomor antrean terlebih dahulu, kemudian akan dipanggil sesuai nomor. Selanjutnya pihak yang berperkara akan memasuki ruangan untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang dialami. Kemudian para legal Posbakum akan melakukan pengecekan berkas yang telah dibawa oleh pihak yang berperkara. Setelah selesai melakukan pengecekan berkas, para legal Posbakum akan membuat surat permohonan ataupun gugatan yang dibutuhkan pihak yang berperkara. Selanjutnya setelah proses pembuatan surat

---

<sup>3</sup> Arif Budi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2023

<sup>4</sup> *Ibid*

selesai, surat tersebut diserahkan kepada pihak yang berperkara untuk dilakukan proses pengecekan kembali, apakah surat tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang berperkara. Dan setelah semua sesuai, surat tersebut diserahkan ke pihak Posbakum, dan akan dilakukan proses pendaftaran untuk berperkara.<sup>5</sup>

Dalam tujuan pembentukan Posbakum telah disebutkan mengenai konsultasi, yang mana didalam konsultasi tersebut pasti berisi arahan-arahan yang disampaikan oleh para legal Posbakum, agar pihak yang berperkara dapat menerima hak yang seharusnya diterima. Namun seringkali hal tersebut kurang menjadi perhatian karena keinginan pihak yang berperkara untuk segera mengakhiri ikatan perkawinannya meskipun tidak menerima haknya. Para pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut yang menjadi fokusnya adalah segera putus ikatan perkawinannya.

“Saya dan teman-teman dari pihak Posbakum membuka kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan konsultasi, dimana dalam momen tersebut pihak yang berperkara bisa dengan leluasa menanyakan perkara yang sedang dihadapinya, selain itu para penyedia layanan hukum juga menyampaikan mengenai hak-hak yang bisa diterima oleh perempuan dan anak pasca perceraian. Karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai hal tersebut. Meskipun demikian kami hanya bisa membantu menginformasikan dan membuatkan berkas yang dibutuhkan pihak yang berperkara, dan tetap saja keputusan berada di tangan pihak yang berperkara, sehingga terkadang beberapa masyarakat kurang memperdulikan hal tersebut, pokok pada intinya mereka menginginkan untuk segera bercerai saja.”

Untuk berkas yang diperlukan dalam berperkara itu beda-beda, disesuaikan dengan perkaranya. Seperti yang dikatakan oleh Sindy:

---

<sup>5</sup> Sindy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2023



“Dalam pengajuan proses persidangan, ada berkas-berkas yang harus dipersiapkan oleh para pihak yang berperkara. Berkas-berkas tersebut disesuaikan dengan perkara yang dialami. Misalnya dalam perkara cerai, baik talaq maupun cerai gugat, pihak yang berperkara harus membawa buku nikah, KTP, surat pengantar dari desa. Kemudian untuk perkara gugatan hak asuh anak, pihak yang berperkara harus membawa akta cerai, KTP, akta kelahiran anak. kemudian untuk perkara isbat nikah, pihak yang berperkara harus membawa KTP, KK, surat penolakan KUA, surat keterangan status. Selanjutnya untuk perkara asal-usul anak, pihak yang berperkara harus membawa buku nikah, KK, KTP, surat pengantar asal-usul anak. Dan untuk perkara yang lagi marak untuk saat ini yaitu perkara pengajuan dispensasi nikah, pihak yang mengajukan harus membawa persyaratan KK, KTP orang tua, buku nikah orang tua, jika orang tuanya sudah bercerai, maka yang dibawa adalah akta cerai, jika keberadaan orang tuanya tidak diketahui maka menggunakan surat keterangan ghoib, jika salah satu dari orang tuanya telah meninggal atau keduanya maka harus membawa surat keterangan kematian, jika orang tuanya berada di luar negeri, maka menggunakan surat keterangan ke luar negeri, kemudian syarat selanjutnya membawa surat penolakan KUA, akta anak yang ingin mengajukan dispensasi nikah, dan ijazah. Kemudian untuk perkara pengajuan pengangkatan anak, maka syarat yang harus dibawa KTP orang tua kandung, buku nikah orang tua kandung serta KK, sedangkan berkas yang dibawa calon orang tua angkatnya meliputi KTP orang tua angkat, surat keterangan kesehatan orang tua angkat, SKCK orang tua angkat, surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.<sup>6</sup>

Untuk tugas dari Posbakum adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat kurang mampu, seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Arif Budi:

“Untuk tugas dari Posbakum sendiri itu ada beberapa, yang pertama sebagai lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan informasi mengenai proses hukum, kemudian sebagai konsultan yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan yang yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*

dihadapi masyarakat, dan juga sebagai seseorang yang dapat memberikan pembelaan dan mewakili bagi seseorang yang berhubungan dengan penyelesaian suatu perkara. Yang kedua, posbakum juga bertugas memberikan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan pihak yang perkara. Dan yang terakhir, Posbakum juga menyediakan informasi mengenai organisasi bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga dapat memudahkan masyarakat.”<sup>7</sup>

Dan paparan pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

### **C. Upaya Hakim dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian**

Perempuan dan anak termasuk dalam kategori kelompok yang rentan memerlukan perlindungan dari Negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negative dari perceraian. Namun dalam hal ini, pasti ada beberapa upaya hakim yang dapat membantu ketika perempuan dan anak tidak mendapatkan haknya pasca perceraian. Hal tersebut dijelaskan oleh seorang hakim di Pengadilan Agama Ponorogo:

“Mengenai informasi kepada pihak yang berperkara tanpa disuruh pun seorang hakim pasti menginformasikannya. Secara undang-undang hakim itu diberikan kewenangan secara *ex officio*. Maksudnya hakim memiliki hak jabatan. Dengan hak tersebut

---

<sup>7</sup> Arif Budi, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2023

hakim mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Hakim karena jabatannya juga dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam perkara perceraian, hak *ex officio* dapat digunakan oleh hakim dalam melindungi hak isteri setelah terjadi perceraian, khususnya dalam perkara permohonan cerai talak. Dengan menggunakan hak ini, hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Maka dengan begitu hakim dapat menghukum suaminya untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Jika cerai talak otomatis seorang suami harus memenuhi hak-hak mantan istrinya, selama putusan tersebut bukan putusan verstek (ialah putusan yang dilakukan tanpa kehadiran salah satu pihak) jika putusan tersebut termasuk putusan verstek karena ketidakhadiran istri, maka majelis hakim menghukumi karena yang dipertanyakan bagaimana nanti cara eksekusinya.”<sup>8</sup>

Setiap perkara cerai talak, majelis hakim pasti mengarahkan mengenai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh bekas suami ke bekas istri, tanpa diminta ataupun disuruh hakim otomatis mengarahkannya, karena secara undang-undang hakim diberi kewenangan *ex officio*. Yang dimaksud dengan hak *ex officio* adalah hak karena jabatan.<sup>9</sup> Maksudnya adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya. Dengan hak tersebut hakim mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Hakim karena jabatannya juga dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam perkara perceraian, hak *ex officio* dapat digunakan oleh

---

<sup>8</sup> Sukahata Wakano, hasil wawancara, Ponorogo, 27 September 2022

<sup>9</sup> J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 46.

hakim dalam melindungi hak isteri setelah terjadi perceraian, khususnya dalam perkara permohonan cerai talak. Dengan menggunakan hak ini, hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* bertujuan untuk membela hak-hak isteri yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami karena suami mengabaikan tanggung jawabnya. Padahal seharusnya hak-hak istri harus diberikan karena kedudukannya sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari. Secara *ex officio* hakim berhak menghukum suami untuk membayar hak-hak istrinya yang belum terpenuhi.<sup>10</sup> Dengan adanya hak tersebut, maka diharapkan putusan hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan terhadap pihak isteri yang diceraikan oleh suaminya

Di dalam KHI menyebutkan tentang aturan kewajiban seorang bekas suami yang harus ditunaikan, dimana hal tersebut merupakan hak bekas istri sebagai hak-hak perempuan yang berhak diterimanya. Seperti yang dijelaskan oleh seorang hakim Pengadilan Agama Ponorogo:

“Landasan hukum tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu disebutkan di pasal 149 KHI. Di dalamnya memuat tentang hak perempuan pasca perceraian. Di dalamnya juga disebutkan perbedaan antara seorang perempuan yang di cerai talak ataupun cerai gugat. Ketika seorang perempuan di cerai talak maka ia berhak menerima nafkah mut'ah, nafkah iddah berupa nafkah maskan dan kiswah, berhak mendapatkan pelunasan mahar jika mahar yang dulu diberikan masih terhutang,

---

<sup>10</sup> Sukahata Wakano, hasil wawancara, Ponorogo, 27 September 2022

dan juga berhak mendapatkan hak hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. Dan hal tersebut berbeda jika seorang perempuan yang melakukan cerai gugat. Ia juga akan mendapatkan haknya, berupa nafkah lampau, semisal suami selama perkawinan tersebut tidak memberi nafkah. Selain itu seorang perempuan yang dicerai gugat juga berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 KHI. Dan yang terakhir adalah hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Namun untuk perkara cerai gugat ini ada yang berpendapat bahwa cerai gugat merupakan salah satu bentuk perilaku seorang istri yang nusyuz. Selama istri tidak nusyuz maka ia berhak mendapatkan hak-haknya, namun jika istri terbukti nusyuz maka hak tersebut lepas. Biasanya dalam perkara ini majelis hakim mengakali pada bagian mut'ahnya. Semisal istri nusyuz ia tidak akan menerima nafkah iddah, namun nafkah mut'ahnya yang akan dinaikkan. Kemudian untuk penentuan besaran yang wajib dibayarkan oleh bekas suami kepada bekas istri itu berdasarkan pekerjaan dan penghasilan. Penghasilan disini berbeda dari gaji, karena penghasilan merupakan akumulasi.<sup>11</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim memiliki landasan yang digunakannya untuk menentukan jumlah besaran yang wajib diberikan seorang suami kepada bekas istrinya, hal tersebut diperoleh karena hasil *ijtihad* hakim. tidak menggunakan metode ijtihad klasik dalam penentuan kadar Mut'ah dan nafkah 'Iddah, yaitu menggali hukum dari kitab-kitab klasik karangan ulama'-ulama' terdahulu, dikarenakan penentuannya tersebut telah di atur di dalam perundang-undangan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo:

“Untuk landasan yang digunakan seorang hakim dalam memutuskan besaran yang dapat diterima seorang bekas istri hakim melakukan ijtihad dan juga merujuk pada yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. (1) Biasanya langkah pertama yang dilakukan seorang

<sup>11</sup> Sukahata Wakano, hasil wawancara, Ponorogo, 27 September 2022

hakim dengan melihat penyebab perceraianya dan juga melihat keadaan ekonomi si suami ataupun melihat kebiasaan nafkah yang dapat diberikan si suami ketika masih hidup berumah tangga. Dalam hal ini hakim tidak semena-mena mengabulkan gugatan istri atau menolak permohonan si suami. Karena dengan alasan bagaimana mungkin hakim memaksa seseorang diluar batas kemampuannya. Selain itu, usia perkawinannya. (2) Usia perkawinan juga dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk menentukan besaran nafkah mut'ah, semakin lama usia perkawinannya kemungkinan semakin besar pula mut'ah yang dapat diterimanya. Hakim menentukan Mut'ah berdasarkan lamanya usia perkawinan bahwasannya merupakan uang, hadiah atau pemberian untuk istri sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah tersebut bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa 'Iddah dan bisa menjadi penghibur bagi istri yang diceraikan. Hakim mempertimbangkan demikian karena si istri selama perkawinannya telah melaksanakan kewajibannya dan tidak terbukti melakukan hal – hal buruk kepada suami sehingga layak bagi istri jika mendapatkan pemberian dari suami selepas perceraian terjadi. (3) Berdasarkan Yurisprudensi dari hasil ijtihad hakim – hakim terdahulu terkait dengan kasus yang sama namun ada beberapa factor yang membedakan. Dalam menentukan Mut'ah dan nafkah 'Iddah para hakim menggunakan metode Maslahah Mursalah, yaitu menemukan sebuah hukum yang tidak terdapat ketentuannya baik didalam Al-Quran maupun Hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum, yang mana dalam penentuan kadar tersebut dalam rangka menegakkan dan memelihara kemaslahatan, yaitu kemaslahatan bagi istri agar terjamin hak-haknya pasca terjadinya perceraian.”<sup>12</sup>

Permasalahan lain muncul, jika mantan suami tidak mau memberikan hak mantan istri secara sukarela. Seperti yang dijelaskan oleh seorang Hakim Pengadilan Ponorogo:

---

<sup>12</sup> Sukahata Wakano, hasil wawancara, Ponorogo, 27 September 2022

“Untuk permasalahan yang beberapa kali kita temui, bahwasanya si suami tidak dengan suka rela memberikan hak-hak istrinya, maka si istri bisa mengajukan eksekusi. Namun seringkali ditemui biaya eksekusi itu sendiri tidak sebanding dengan hak yang bisa diterima si istri. Maka pada kasus ini berlaku peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa yang melakukan permohonan eksekusi menanggung biaya perkara, kecuali bagi orang-orang yang kurang mampu maka dapat berperkara secara prodeo atau cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya, hal ini juga sesuai dengan pasal 273 HIR dan 273 RBG. Selanjutnya, hakim yang memutuskan perkara diharapkan dapat dengan bijak memberikan keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi. Berdasarkan hak *ex officio* yang dimiliki hakim, diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bijak kepada bekas istri agar mereka mendapatkan haknya pasca perceraian. Upaya hakim Pengadilan Ponorogo dalam membantu seorang istri dalam menghadapi proses perceraian, majelis hakim pasti mengarahkan mengenai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh bekas suami ke bekas istri, tanpa diminta ataupun disuruh hakim otomatis mengarahkannya. Saat ini, dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, bagi mantan istri yang melakukan cerai gugat dapat langsung menuntut haknya berupa nafkah iddah, madliyah jika masih ada yang terhutang dan juga dapat mengajukan tuntutan untuk nafkah anak pada surat gugatan cerai. Bahkan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, pada surat gugatan cerai yang diajukan oleh mantan istri dapat mengajukan tuntutan nafkah dengan tuntutan tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat atau mantan suami mengambil akta cerai. Namun, kembali lagi dengan melihat kemampuan bekas suami dalam memberikan nafkah, seorang mantan istri harus tetap memperhatikan hal tersebut, agar tidak memberatkan salah satu pihak, tapi bekas suami juga harus memberikan hak tersebut dengan bijak dan ikhlas.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*



Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Ponorogo dengan Bapak Sukahata Wakano, S.H. terkait dengan pemberian tunjangan nafkah pasca perceraian kepada perempuan muslim, yang mencakup nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam kasus Perceraian talak di lingkungan Pengadilan Agama, upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut bagi mantan istri dibahas dalam hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Hasil rapat ini diatur dan dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Surat ini menetapkan bahwa dalam amar putusan, pembayaran kewajiban pasca perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagai langkah untuk memastikan bahwa suami telah memenuhi kewajibannya sebelum pengucapan ikrar talak.

Namun, hambatan selanjutnya muncul ketika perceraian diajukan oleh pihak istri atau dalam bentuk cerai gugat, karena dalam konstruksi hukum perceraian dalam Islam, suami dianggap sebagai pemilik hak talak yang tidak dimiliki oleh seorang istri. Oleh karena itu, ketika istri yang mengajukan perceraian, istri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Namun, ketika suami sebagai pemilik hak talak menjatuhkan talak terhadap istri, suami diwajibkan memberikan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Dalam proses cerai gugat, hak talak yang dimiliki oleh suami diambil alih oleh pengadilan, sehingga amar putusan menyatakan pemberian talak satu bain sughro dari suami (tergugat) kepada Istri (penggugat). Seusai dengan konstruksi hukum perceraian yang diterapkan, tanggung jawab memberikan nafkah pasca perceraian dalam hukum Islam didasarkan pada jenis kelamin, yaitu laki-laki, dan



tidak mempertimbangkan kemampuan finansial pasangan, sebagaimana yang terjadi dalam hukum perdata Barat.

Dalam kerangka hukum semacam ini, wajar jika pihak istri yang mengajukan perceraian tidak memiliki hak untuk menerima nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Berbeda dengan kerangka hukum perceraian yang menempatkan suami dan istri dalam posisi setar, dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkawinan dan kewajiban nafkah dikenakan pada pasangan yang lebih mampu secara finansial, tanpa memandang jenis kelamin.

Ketika proses cerai gugat, pihak istri tidak memiliki hak untuk memperoleh nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*, terutama karena sebagian besar kasus perceraian di Pengadilan Agama diajukan oleh pihak istri, hal ini menimbulkan isu terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Ponorogo dengan Bapak Sukahata Wakano, S.H berdasarkan rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dicatat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa istri dalam kasus cerai gugat dapat diberikan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* menggunakan kewenangan hakim secara *ex-officio* selama si istri tidak nusyuz. Penggunaan frasa "*dapat diberikan*" menunjukkan bahwa hakim, berdasarkan kewenagnannya dapat mengenakan kewajiban kepada suami memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada mantan istri, tanpa harus didorong oleh tuntutan dari pihak istri, yang pada dasarnya tidak berhak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *ibid*

Ketntuan hasil rapat pleno tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/Ag/2007 tanggal 6 Februari 2008, namun ruang lingkup yurisprudensi tersebut pada aspek nafkah *'iddah* saja. Dalam alasan yurispidensi tersebut adalah ketidak nusyuzan pihak istri, yang tetap wajib menjalankan *'iddah*, dengan tujuan untuk memastikan kebersihan hakim yang menjadi kepentingan pihak suami.

Untuk menjamin pemenuhan nafkah *'iddah* dan nafkah *mu'ah* dalam situasi perceraian yang diajukan secara gugat. SEMA Nomor 2 Tahun 2019, hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung RI, telah mengatur bahwa dalam putusan pembayaran kewajiban suami terhadap mantan istri pasca perceraian dalam kasus cerai gugat, harus mencakup klausa “*yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai*” ketentuan tersebut dijelaskan dalam posita dan petitum gugata. Dengan adanyaketentuan tersebut, diharapkan dapat menjamin bahwa suami memenuhi kewajiban pasca perceraian sebelum menerima akta cerai.

Hal ini disebabkan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat merupakan keputusan yang diserahkan kepada diskresi hakim, maka peran hakim sangat signifikan dalam memastikan pemenuhan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi mantan istri. Diskresi tersebut diharapkan tetap berlandaskan pada pertimbangan yang adil dan tidak berpihak.



## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PONOROGO)

#### A. Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Hukum Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo

Pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang saling berkaitan. Di Indonesia, perceraian termasuk bagian dari hukum perkawinan dan keperdataan. Jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin tersebut yang kemudian mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Sejumlah peraturan

perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.<sup>1</sup>

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.<sup>2</sup>

Dari data yang diperoleh dari bab III menurut saudara Arif Budi dan Sindy sebagai anggota para legal Pos Bantuan Hukum menyebutkan bahwa sebenarnya para legal Posbakum sudah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

---

<sup>1</sup>Murniasih. *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak PascaPerceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan.* <https://www.pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Artikel-1.pdf>

<sup>2</sup> Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 559

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan juga sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Dalam Perma tersebut Pos Bantuan Hukum memang diperuntukkan sebagai pelayanan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam SEMA tersebut juga menjelaskan tentang tugas layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pos Bantuan Hukum juga menemui beberapa hambatan, salah satunya karena masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di kota ataupun masyarakat yang berpangkat maupun berpendidikan terkadang susah untuk diarahkan (ngeyel) karena mungkin dia merasa telah menjadi masyarakat modern dan masyarakat yang serba tahu, sehingga hal tersebut menyebabkan tindakan menganggap remeh arahan dari para legal bantuan hukum. Dan pada akhirnya hal tersebut dapat menghambat dalam proses pelayanan.

#### **B. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hakim dalam Melaksanakan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo**

Masyarakat dan kurang pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam masa iddah memberikan sikap maklum apabila suami tidak diminta untuk memberikan nafkah kepada isteri. Mengenai hal ini pula, pengadilan agama yang dalam hal ini hakim lebih sering langsung memberikan putusan dan mengatur serta didalamnya

mengenai besaran biaya yang ditanggung oleh suami yang digugat oleh istrinya.


Nafkah merupakan sebuah jaminan dan wujud dari tanggung jawab suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian. Perwujudan nilai keadilan pada nafkah dapat dilihat bahwa ketika terjadinya perceraian, pihak istri akan merasakan dampak apalagi sebagian besar istri tidak memiliki penghasilan dalam arti hanya sebagai ibu rumah tangga.

Ketika putusnya perkawinan karena perceraian, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena selama dalam masa setelah terjadinya perceraian (masa iddah), istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki – laki lain. Namun kewajiban tersebut tidak penuh seperti yang berlaku dalam masa perkawinan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkan kepada istri setelah terjadinya perceraian tidak bergantung pada masa iddah yang dijalankan oleh istri tetapi dilihat pada bentuk perceraian.

Dengan melihat kepentingan nafkah kepada istri, mengingat bahwa psikologis istri lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka sangat tepat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia jika suami bercerai dengan istrinya, maka suami harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah, maskan, kiswah. Maka dari itu, pembebanan nafkah pasca perceraian diwajibkan atas suaminya.

Hukum di Indonesia juga menjamin perempuan yang jika istri menjadi korban perceraian untuk mendapat hak merasa aman ketika proses persidangan, hak diperhatikan kesehatan mental dan fisik hingga pemulihan serta menekan hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dipahami bahwa ketentuan yang terdapat di dalam KHI Pasal 149 sejalan dengan Surat keputusan ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a yang berbunyi “ Pengadilan Agama/MahkamahSyar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Perkawinan, dalam pemeriksaan cerai talak.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan peneliti berkaitan tentang pemenuhan hak – hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014. Pelayanannya sudah cukup baik, ramah, cepat, ringan dan memuaskan menurut para klien yang peneliti wawancarai. Dan jenis layanan yang sudah diberikan yaitu:  
1. Konsultasi, 2. Pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan 3. Advis Hukum. Sehingga keberadaan Posbakum ini dianggap sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Dengan dampak yang cukup memprihatinkan akibat tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo, menjadikan hal tersebut sebagai perhatian khusus yang harus diupayakan oleh badan perlindungan hukum yang dimiliki pemerintah. Mengingat perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan terkena dampak negatif dari proses perceraian. Menurut data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Ponorogo dengan Bapak Sukahata Wakano, S.H sebagai salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo. hakim

mempunyai hak *ex-officio* yang mana dengan hak tersebut hakim mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Dalam perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hak *ex-officio* dapat digunakan oleh hakim dalam melindungi hak istri dan anak setelah terjadi perceraian serta membela hak-hak istri dan anak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami karena suami mengabaikan tanggung jawabnya. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dapat menjadi dasar hakim dalam menggunakan hak *ex-officio*.

## **B. Saran – saran**

### **1. Saran Para Pihak**

Seharusnya memahami tujuan untuk membangun rumah tangga itu untuk apa agar tidak terjadi hal peselingkuan dan perceraian seperti ini, karena yang akan menjadi korban dari perceraian itu sendiri adalah anak dan istri.

### **2. Saran Untuk Hakim**

Alangkah baiknya hakim lebih sensitif unyuk pemberian nafkah dalam perkara cerai. Perlu dibebankan kewajibanya kepada suami untuk tercapainya sebuah nilai keadilan hukum, dimana keadilan hukum itu akan melahirkan dan medatangkan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- A.V Diecy. 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi Terjemahan Introduction to the study of the Law of the Constitution.* ( Penerjemah Nurhadi). Bandung : M.A Nusamedia
- Al-Qur'an
- Amin, Summa Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim
- Asfinawati. & Mas Ahmad Santosa. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, dan Perbandingan di Berbagai Negara.* Jakarta: LBH Jakarta
- Deborah L. Rhode. 2004. *Access To Justice.* New York: Oxford University Press
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama
- Hadi Sutopo, Ariesto & Adrianus Arif. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat.* Bandung :, PT Citra Aditya Bakti.
- Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. <https://pa-ngamprah.go.id/publikasi/hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses pada 22 Mei 2021
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Kalimedia
- J.C.T. Simorangkir. 2007. *Kamus Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Zen A Patra. & Danial Hutagalung. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia.* Jakarta: YLBHI dan PSHK
- Mamang Sangaji, Etta & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis Dalam Penelitian.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Margono. 2021. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Rahardjo, Mudjia. 2002. *Penelitian Bahasa*. Malang: Cendekia Paramulya

Sidiq, Umar & Moh Miftachul Choiri. 2019 *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group

Suyuti Musthofa, Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*. Semarang: Prenadamedia Group

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.I. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Advokat

### **Referensi Jurnal**

Akbar Muhibar, “3 Provinsi ini Sumbang Angka Perceraian tertinggi di Indonesia”, Liputan 6, tanggal 17 November 2016, Pukul 17.30 WIB diakses dari <http://lifestyle.liputan6.com/read/2654865/3-provinsi-ini-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>, pada tanggal 06 Maret 2018, Pukul 20.52.

Amalia, Luluk. “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 2019”, skripsi. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.

Arif Budi dan Sindy, hasil wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023.

As'ad, Haris. 2013. *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Kasus-kasus Perdata Islam*. Skripsi. Salatiga: STAIN Salatiga

- Dwi Oktora, Rivana” *Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Posbakum dan Kriterion Penerima Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo*”, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Fathin Rusli, Tara. “*Implementasi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kaloka 2020*” skripsi. Makassar : UNMUH Makassar, 2020.
- Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, “*Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014
- Floranta Adonara, Firman. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12, no. 2. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Hamzah & Oyo Sunaryo Muchlas. 2022. *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Usroh. Vol.6, No. 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati
- Ihza Mahendra, Yusron. “*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan 2021*”, skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Lili, Agus. “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014*”, Skripsi. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014.
- Murniasih. *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan*. <https://www.pa-sanggau.go.id/>. diakses pada 22 Mei 2021
- Radhia Fardana, Muhammad ”*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian*”, tesis. Banjarmasin: UIN Antasari, 2022
- Sholeh, Aziz. Dian Rachmat, Aah Tsamrotul, *Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. Bandung: Jurnal CIC, 2019
- Silvia, Denis. 2015. *Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Sukahata Wakano, hasil wawancara, Ponorogo, 27 September 2022
- Surat Dirjend Badilag No. 1669/DJA/HK.005/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Sukahata Wakano, S.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

Tanggal : 26 September 2022

Jam : 12.30 – 13.30 WIB

Disusun pada jam : 21.00 WIB

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo

Topik Wawancara : Upaya hakim dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian

Peneliti	Apakah dalam praktiknya hakim menginformasikan kepada suami mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian?
Informan	Kan ada cerai gugat dan cerai talak. Kalau suami yang menceraikannya atau cerai talak maka otomatis si suami harus memberikan hak-haknya istrinya, selama perkara tersebut bukan putusan verstek. Putusan verstek itu putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Kalau putusan yang terjadi itu putusan verstek, maka majelis hakim tidak bisa menghukum si suami.
Peneliti	Sebenarnya hak apa saja yang bisa diterima oleh perempuan dan anak pasca perceraian?
Informan	Untuk hal itu sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan itu juga ada perbedaannya

sesuai dengan kategori perceraianya. Untuk cerai talak Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla al dukhul*.

Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *Qabla al dukhul*. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Untuk perkara cerai gugat, Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun



Peneliti	<p>Apa landasan hukum yang hakim gunakan dalam menentukan besaran hak perempuan dan anak pasca perceraian?</p>
Informan	<p>Landasan hukum tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian itu disebutkan di pasal 149 KHI. Di pasal tersebut di jelaskan tentang nafkah iddah. Selama istri tidak nusyuz maka ia berhak mendapatkan hak-haknya, namun jika istri terbukti nusyuz maka hak tersebut lepas. Biasanya dalam perkara ini majelis hakim mengakali pada bagian mut'ahnya. Semisal istri nusyuz ia tidak akan menerima nafkah iddah, namun nafkah mut'ahnya yang akan dinaikkan. Dalam menentukan besaran nominal yang diterima oleh istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang berhak diterima bekas istri dari bekas suami adalah nafkah, mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang dan hadhanah. Dengan syarat istri tidak nusyuz. Jika istri nusyuz maka dia tidak berhak mendapatkan hak-hak tersebut.</p>
Peneliti	<p>Apa landasan hakim dalam menentukan nominal yang harus diberikan suami kepada istri?</p>
Informan	<p>Untuk penentuan besaran yang wajib dibayarkan oleh bekas suami kepada bekas istri itu berdasarkan pekerjaan dan penghasilan. Penghasilan disini berbeda dari gaji, karena penghasilan merupakan akumulasi. Disini pun pihak istri tidak boleh memberatkan pihak suami,</p>



	<p>karena dikhawatirkan jika pihak suami tidak mampu membayar maka ia akan meninggalkan kewajiban tersebut dan menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri terdahulu. Hal tersebut akan merugikan mantan istri. Dan istri tidak mungkin mengajukan permohonan eksekusi, karena biaya permohonan eksekusi mengenai hak-hak itu mahal. Sedangkan upaya yang dilakukan majelis hakim untuk menghukum suami dalam pemenuhan haknya memiliki beberapa pertimbangan, penghasilan suami bukan gaji, nafkah setiap bulan dari suami, kemampuan suami, dan juga kebutuhan istri, utang si suami.</p>
Peneliti	<p>Misalnya perempuan tidak menuntut haknya, apakah ada upaya hakim yang dilakukan agar istri dan anak tetap mendapatkan haknya?</p>
Informan	<p>Secara undang-undang hakim itu diberikan kewenangan secara <i>ex officio</i>. Maksudnya hakim memiliki hak jabatan. Dengan hak tersebut hakim mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Hakim karena jabatannya juga dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam perkara perceraian, hak <i>ex officio</i> dapat digunakan oleh hakim dalam melindungi hak isteri setelah terjadi</p>

	<p>perceraian, khususnya dalam perkara permohonan cerai talak. Dengan menggunakan hak ini, hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Maka dengan begitu hakim dapat menghukum suaminya untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian.</p>
--	--



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Arif Budi, dan Sindy

Jabatan : Para Legal Posbakum

Tanggal : 20 Maret 2023

Jam : 10.00 – 11.30 WIB

Disusun pada jam : 23.00 WIB

Tempat Wawancara : Warkop Mburitan Tonatan

Topik Wawancara : Upaya Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan hak- hak perempuan dan anak Pasca perceraian

Peneliti	Kita sering mendengar istilah Posbakum. Untuk Posbakum itu sendiri apa sebenarnya?
Informan	Posbakum atau Pos Bantuan Hukum merupakan lembaga pelayanan hukum yang dibuat oleh Negara untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang buta hukum dan juga masyarakat yang kurang mampu untuk berperkara di Pengadilan.
Peneliti	Kalau untuk tugas Posbakum itu sendiri bagaimana?
Informan	Untuk tugas dari Posbakum sendiri itu ada beberapa, yang pertama sebagai lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan informasi mengenai proses hukum,

	<p>kemudian sebagai konsultan yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan yang dihadapi masyarakat, dan juga sebagai seseorang yang dapat memberikan pembelaan dan mewakili bagi seseorang yang berhubungan dengan penyelesaian suatu perkara. Yang kedua, posbakum juga bertugas memberikan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan pihak yang perkara. Dan yang terakhir, Posbakum juga menyediakan informasi mengenai organisasi bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga dapat memudahkan masyarakat.</p>
Peneliti	<p>Berarti sebenarnya dari Posbakum juga melayani konsultasi mengenai perkara guna mengarahkan para pihak yang kurang memahami tentang hukum?</p>
Informan	<p>Saya dan teman-teman dari pihak Posbakum membuka kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan konsultasi, dimana dalam momen tersebut pihak yang berperkara bisa dengan leluasa menanyakan perkara yang sedang dihadapinya, selain itu para penyedia layanan hukum juga menyampaikan mengenai hak-hak yang bisa diterima oleh perempuan dan anak pasca perceraian. Karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai hal tersebut. Meskipun demikian kami hanya bisa membantu menginformasikan dan membuat berkas yang dibutuhkan pihak yang berperkara, dan tetap saja keputusan berada di tangan pihak yang berperkara, sehingga terkadang beberapa masyarakat kurang</p>

	memperdulikan hal tersebut, pokok pada intinya mereka menginginkan untuk segera bercerai saja.
Peneliti	Untuk jam kerja Posbakum itu mulai jam berapa?
Informan	Pada hari Senin-Kamis mulai pukul 07.30-16.00 WIB, dan Jum'at mulai pukul 07.00-16.00 WIB, dan tutup sementara pada jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB.
Peneliti	Kalau dalam setiap hari biasanya dapat menerima berapa klien?
Informan	Kalau setiap harinya berkisar dari 5-10 klien.
Peneliti	Bagaimana prosedur yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan pelayanan hukum dari Posbakum?
Informan	Prosedur yang dilakukan pihak yang berperkara ke Posbakum. Yang pertama silahkan mengambil nomor antrean terlebih dahulu, kemudian akan dipanggil sesuai nomor. Selanjutnya pihak yang berperkara akan memasuki ruangan untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang dialami. Kemudian para legal Posbakum akan melakukan pengecekan berkas yang telah dibawa oleh pihak yang berperkara. Setelah selesai melakukan pengecekan berkas, para legal Posbakum akan membuatkan surat permohonan ataupun gugatan yang dibutuhkan pihak yang berperkara. Selanjutnya setelah proses pembuatan surat selesai, surat tersebut diserahkan kepada pihak yang berperkara untuk dilakukan proses pengecekan kembali, apakah surat tersebut sudah sesuai dengan yang

	<p>diinginkan oleh pihak yang berperkara. Dan setelah semua sesuai, surat tersebut diserahkan ke pihak Posbakum, dan akan dilakukan proses pendaftaran untuk berperkara.</p>
Peneliti	<p>Untuk syarat berkas yang dibutuhkan itu bagaimana, apakah sama setiap perkaranya, atau berbeda perkara beda berkas yang dibutuhkan?</p>
Informan	<p>Dalam pengajuan proses persidangan, ada berkas-berkas yang harus dipersiapkan oleh para pihak yang berperkara. Berkas-berkas tersebut disesuaikan dengan perkara yang dialami. Misalnya dalam perkara cerai, baik talaq maupun cerai gugat, pihak yang berperkara harus membawa buku nikah, KTP, surat pengantar dari desa. Kemudian untuk perkara gugatan hak asuh anak, pihak yang berperkara harus membawa akta cerai, KTP, akta kelahiran anak. kemudian untuk perkara isbat nikah, pihak yang berperkara harus membawa KTP, KK, surat penolakan KUA, surat keterangan status. Selanjutnya untuk perkara asal-usul anak, pihak yang berperkara harus membawa buku nikah, KK, KTP, surat pengantar asal-usul anak. Dan untuk perkara yang lagi marak untuk saat ini yaitu perkara pengajuan dispensasi nikah, pihak yang mengajukan harus membawa persyaratan KK, KTP orang tua, buku nikah orang tua, jika orang tua sudah bercerai, maka yang dibawa adalah akta cerai, jika keberadaan orang tuanya tidak diketahui maka menggunakan surat keterangan ghoib, jika salah satu dari orang tuanya telah meninggal</p>

atau keduanya maka harus membawa surat keterangan kematian, jika orang tuanya berada di luar negeri, maka menggunakan surat keterangan ke luar negeri, kemudian syarat selanjutnya membawa surat penolakan KUA, akta anak yang ingin mengajukan dispensasi nikah, dan ijazah. Kemudian untuk perkara pengajuan pengangkatan anak, maka syarat yang harus dibawa KTP orang tua kandung, buku nikah orang tua kandung serta KK, sedangkan berkas yang dibawa calon orang tua angkatnya meliputi KTP orang tua angkat, surat keterangan kesehatan orang tua angkat, SKCK orang tua angkat, surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

